

## Penyuluhan Hukum Tentang Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Oleh Aparat Desa Terhadap Tanah Adat Dalam Perspektif Hukum Perdata Di Kecamatan Medan Helvetia

Marihot Simanjuntak<sup>1</sup>, Muzwar Irawan<sup>2</sup>, Jon Robert Saragih<sup>3</sup>, Peri Putri Mei Handayani Ziliwu<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup>Universitas Sari Mutiara-Indonesesia, Medan, Sumatera Utara, Indonesia

\*penulis korespondensi : [maribotsimanjuntak66@gmail.com](mailto:maribotsimanjuntak66@gmail.com)

**Abstrak.** Tanah adat adalah tanah yang sudah ada sejak zaman dulu dan diwariskan secara turun-temurun. Proses pindah milik tanah dengan cara jual-beli hanya memerlukan persetujuan dari kepala desa. Kemudian, dibuat surat jual-beli yang dicatat di kertas segel atau kwitansi untuk membuktikan keabsahan kepemilikan tanah adat. Dokumen ini sering disebut surat keterangan tanah oleh kepala desa, namun hal ini dapat menimbulkan masalah. Dalam pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, menjadi langkah utama dalam penyelesaian masalah tanah adat dengan cara melepas tanah adat oleh masyarakat hukum adat. Dalam hukum perdata, tanah adat diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960. Peran Kepala Desa dalam proses pendaftaran tanah diatur dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

**Abstract.** As regulated in Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection, legal protection for children is an effort to ensure that every child gets his or her rights. Acts of violence against children have significant consequences such as psychological pressure, trauma, shame, stress and excessive fear for the victim, so the state and society are responsible for providing protection to the victim. This research aims to understand rights or legal protection for victims of sexual violence in light of Law No. 35 of 2014. In this case study at the Medan City Women's Empowerment, Child Protection and Community Empowerment Service (DP3APM). This research was conducted descriptively qualitatively, which included documentation studies and interview results. The results of the author's research show that children who are victims of sexual violence, pornography and other crimes receive special protection as stated in Articles 59A, 67B and 69A of Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection, as well as the protection and efforts provided by the Medan City Women's Empowerment, Child Protection and Community Empowerment Service, such as reintegration, provide protection and enforce the law together with law enforcement officials.

### Historis Artikel:

Diterima : 20 Juli 2024

Direvisi : 27 Juli 2024

Disetujui : 07 Agustus 2024

### Kata Kunci:

Peraturan; Adat; Perdata;

## PENDAHULUAN

Anak-anak, sebagai generasi penerus bangsa, membutuhkan perlindungan hukum yang berbeda dari orang dewasa karena mereka belum matang secara fisik dan mental. Perlindungan hukum bagi anak berarti menjaga hak dan kebebasan mereka yang terkait dengan kesejahteraan mereka. Menurut Pasal 28B Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, perkembangan tumbuh dan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Tumbuh kembang anak merupakan hambatan pembangunan yang sangat penting.

Anak adalah karunia yang diberikan oleh Allah yang maha kuasa. Oleh karena itu, kita harus mengucapkan terima kasih atas karunia yang diberikan. Anak mempunyai potensi untuk melindungi pahala orang tua mereka setelah meninggal karena anak adalah penerus garis keturunan. Sangat penting untuk memperlakukan anak dengan baik karena mereka adalah amanah Allah. Anak-anak adalah bagian dari masyarakat yang selalu diperhatikan karena posisi mereka dalam keluarga, bagaimana mereka seharusnya diperlakukan oleh orang tuanya, dan bahkan dalam kehidupan negara dan masyarakat karena undang-undang yang mengayomi anak.

Anak didefinisikan sebagai seseorang yang belum berusia 18 tahun dan termasuk anak yang masih dalam kandungan. Menurut Pasal 1 Ayat (2) Undang-undang No. 35 Tahun 2014, perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Banyak masalah anak telah mencapai titik yang sangat mengkhawatirkan. Anak-anak, yang seharusnya dirawat, diperhatikan dan dilindungi, malah menjadi korban kejahatan, termasuk kekerasan seksual. Anak-anak dimanfaatkan sebagai sindikat untuk menjual barang haram, ekstasi, nipam, koplo, narkoba, pencopet, dan lainnya. Anak-anak dijadikan pemuas nafsu biologis orang dewasa dalam kejahatan seksual, dijadikan dagang antar pulau, negara, bahkan benua, dan yang lebih tragis lagi, anak-anak dijadikan pemuas nafsu biologis orang tuanya sendiri di jalan, di bis, di pasar, dan di pabrik. Anak-anak bekerja di pabrik sebagai pengamen dan pengemis sepanjang hari. Hampir setiap hari terjadi fenomena ini.

Jumlah kasus kekerasan terhadap anak yang selalu bertambah terus pasti memprihatinkan semua orang. Kekerasan seksual sendiri adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan kekerasan seksual yang tidak diinginkan oleh seseorang terhadap orang lain. Selain itu, kontak seksual tidak selalu fisik; kadang-kadang juga dapat dilakukan secara verbal. Oleh karena itu, pelecehan seksual dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti pemerkosaan, menyentuh badan orang lain dengan sengaja, ejekan atau lelucon tentang hal-hal yang berbau seksual, pertanyaan tentang kehidupan seksual pribadi seseorang, membuat gerakan seksual melalui tangan atau ekspresi wajah, suara yang mengarah seksual, dan sebagainya. Kekerasan seksual tidak hanya terjadi pada wanita tetapi juga pada laki-laki. Kekerasan seksual dapat terjadi di banyak tempat, seperti tempat kerja, tempat umum, tempat kuliah, atau bahkan di rumah (Anggoman, 2019).

Dikarenakan banyaknya kasus, Pemerintah berjanji untuk mengatasi kejahatan seksual terhadap anak. Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yang menggantikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dibuat untuk meningkatkan perlindungan undang-undang sebelumnya sehingga anak-anak terutama korban kekerasan seksual, dapat diberikan perlindungan yang lebih baik.

Keluarga yang memikul tanggung jawab untuk menjaga anak-anak mereka, ternyata belum sepenuhnya melaksanakan tugasnya dengan baik. Keluarga seharusnya menjadi tempat terpenting untuk menjaga kelangsungan hidup dan pertumbuhan anak.. Namun, karena perceraian, ketidakserasian keluarga, perilaku ayah atau ibu yang tidak baik, dan berbagai masalah lainnya, hak-hak anak sering terabaikan. Orang tua seharusnya menjaga dan mendidik anak-anak mereka yang belum dewasa sampai mereka dewasa dan mampu hidup sendiri.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Medan bertanggung jawab atas program dan kegiatan pemerintah yang berkaitan dengan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan program keluarga berencana, serta pemberdayaan masyarakat dan desa di Kota Medan. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat (DP3APM) adalah pusat penyelenggaraan dan pemberdayaan sosial yang penting buat perempuan. ini diperbuat untuk menjamin bahwa masyarakat yang mengalami masalah terkait perempuan dan anak, seperti kekerasan seksual, eksploitasi seks anak, dan perdagangan manusia, mempunyai wadah untuk mencurahkan permasalahannya sehingga masyarakat dapat menyelesaikan permasalahannya dengan bekerja sama dengan dinas atau pihak terkait.

Di samping itu, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat (DP3APM) bekerja sama dengan Badan Kesehatan dan Badan Sosial untuk memberikan ruang pemulihan

trauma buat perempuan dan anak korban kejahatan seksual serta fenomena atau tindak pidana lain. Kasus kejahatan seksual terhadap anak terus meningkat, bukan hanya dalam jumlah tetapi juga dalam segi kuantitas.

Anak kecil sering kali dianggap lemah dan tidak berdaya dan bergantung pada orang dewasa yang ada di sekitarnya, membuat mereka rentan terhadap kekerasan seksual. Pelaku yang melakukan kekerasan terhadap anak-anak biasanya individu yang dekat dengan korban atau sudah mengetahuinya terlebih dahulu. Kekerasan atau kejahatan seksual terhadap anak di bawah umur dapat terjadi di mana pun dan kapan juga. Data berikut adalah jumlah perempuan yang menjadi korban kekerasan atau kejahatan seksual dari tahun 2018 sampai 2022 yang ditangani oleh DP3APM Kota Medan:

Data perkembangan perempuan korban kekerasan seksual memperlihatkan stabilitas dan penurunan, sesuai data Tabel 1.1. Akan tetapi, jumlah tertinggi anak yang mengalami kekerasan seksual dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu 453 anak dari usia 0 hingga 12 tahun. Selanjutnya, 158 orang anak usia 13 hingga 17 tahun merasakan kekerasan seksual dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, dan 37 orang anak usia 18 hingga 24 tahun merasakan kekerasan seksual dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Menurut data Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), kekerasan seksual terhadap anak juga terjadi di rumah (48,7%), sekolah (4,6%), tempat umum (6,1%), dan tempat lain seperti hotel, motel, dan tempat lain (37,6%).

Pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur tidak menilai gender, sehingga banyak terjadi pelecehan seksual baik anak laki-laki dan perempuan. Ketidakhadiran fungsi keluarga yang efisien serta latar belakang ekonomi yang tidak baik yaitu dua unsur yang dapat mengakibatkan kekerasan pada anak. Anak-anak dapat sebagai korban atau pelaku kekerasan maupun kejahatan di tiga lokasi atau area, yaitu di rumah, di sekolah atau instansi pendidikan, dan di masyarakat.

Dampak kekerasan terhadap anak secara garis besar berikut ini : anak menjadi berpikiran negatif dan agresif, mudah frustrasi, sangat pendiam dan tidak bersemangat, tidak berkepribadian yang tetap, hanya memenuhi keinginan orang tuanya, rendah diri, dan sulit berhubungan dan berkomunikasi dengan orang lain. Anak-anak yang menjadi korban kejahatan atau kekerasan seksual akan mengalami tekanan psikologis seperti ketakutan, malu, dan stres, dan beberapa dari mereka ingin bunuh diri karena tidak mampu mengatasi depresi yang mereka alami. Tidak mudah mengobati trauma dari anak-anak, apalagi jika mereka dapat melampiaskan dendam yang pernah mereka alami dan terus mengalami ketakutan dan kecemasan sampai dewasa.

Setiap aspek kehidupan anak dijaga oleh perlindungan hukum. Dibutuhkan kerja sama dari berbagai pihak untuk melindungi kejahatan atau kekerasan seksual terhadap anak yang mengalami korban kekerasan seksual sejak pandemi. Untuk menjamin perlindungan hukum terhadap anak, seperti yang disebutkan dalam Pasal 1 PERMEN Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020, masyarakat, kepolisian, dan pemerintah harus bekerja sama.

Masing-masing pihak harus bertanggung jawab penuh untuk menjaga keamanan anak, termasuk Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yang bertanggung jawab untuk membantu dan meninjau kasus kekerasan seksual terhadap anak, memberikan perlindungan hukum bagi anak yang menjadi korban kekerasan seksual, dan memastikan hak-hak korban terpenuhi. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilakukan untuk menjawab permasalahan yang dihadapi masyarakat atau khalayak sasaran. Kemukakan hal-hal yang mendorong atau argumentasi pentingnya kegiatan untuk dilakukan. Uraikan situasi dan kondisi khalayak sasaran (masyarakat, UKM, lembaga, dan lain-lain) seobjektif mungkin, dan usahakan didukung dengan data-data kuantitatif.

## **SOLUSI PERMASALAHAN MITRA**

1. Pemerintah Kota Medan harus memperkuat upayanya untuk menjadi kota layak anak dengan memberikan dukungan untuk sarana, prasarana, dan sumber daya manusia yang diperlukan untuk penyelenggaraan perlindungan anak. Ini akan meningkatkan kesadaran publik dan meningkatkan akses ke layanan yang tersedia bagi anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual.
2. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Medan harus bekerja sama dan bekerja sama lebih baik dengan lembaga terkait seperti lembaga penegak hukum, lembaga kesehatan, dan kelompok masyarakat lainnya. Hal ini dapat membantu meningkatkan kerja sama dalam menangani kekerasan seksual anak secara holistik.
3. Untuk memperkuat upaya dinas dalam menjalankan program penanggulangan kekerasan seksual anak, pemerintah Kota Medan perlu meningkatkan alokasi anggaran dan sumber daya yang memadai. Hal ini dapat membantu dinas memberikan dukungan, pelatihan, dan penguatan kapasitas kepada karyawan yang terlibat dalam penanganan kasus.

## **METODE**

Menurut definisi Moleong, analisis data adalah “proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan uraian dasar”, yang menunjukkan betapa pentingnya analisis data dari segi tujuan penelitian. Menemukan teori dari data adalah dasar penelitian kualitatif.

Teknik analisis data dalam Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah Pengabdian Kepada Masyarakat deskriptif kualitatif, dengan fokus pada uraian hasil wawancara dan studi dokumentasi. Analisis kualitatif dan uraian data akan dilakukan untuk menghasilkan kesimpulan tentang Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan Seksual Ditinjau dari Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Medan). Setelah data diperoleh melalui Pengabdian Kepada Masyarakat pustaka, kemudian diurutkan dan disusun atau diorganisasikan dengan menggunakan pola kategori dan uraian dasar untuk menjawab masalah skripsi ini.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan Seksual Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Medan)

Bukan hanya tanggung jawab individu tertentu untuk melindungi anak yang mengalami kekerasan seksual, tetapi undang-undang mewajibkan masyarakat, lembaga, dan pemerintah untuk berpartisipasi secara aktif dalam membantu korban kekerasan untuk pulih. Jika seseorang memaksa atau mengancam untuk menggunakan kekerasan dalam hubungan seksual atau tindakan seksual lainnya, disebut kekerasan seksual. Kekerasan seksual tidak hanya terbatas pada pemerkosaan; itu dapat terjadi pada siapa saja, baik laki-laki maupun perempuan.

Untuk anak-anak korban kejahatan seksual, kejahatan ini memiliki dampak yang begitu besar. Akibatnya, trauma yang berkepanjangan dapat menyebabkan sikap yang tidak sehat atau normal seperti minder, ketakutan yang berlebihan, dan perkembangan jiwa yang terganggu, yang pada gilirannya menyebabkan mental yang kurang baik. Tidak hanya korban dan keluarganya yang merasakan kekerasan seksual pada anak, tetapi masyarakat secara keseluruhan juga merasakannya. Oleh karena itu, semua pihak yang terlibat harus memberikan penghapusan kekerasan seksual pada anak sebagai prioritas utama.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak mengatur perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban kejahatan seksual, pornografi, atau kejahatan lainnya. Pasal 59A, 67B, dan 69A mengatur prosedur perlindungan khusus bagi

anak-anak yang menjadi korban kejahatan tersebut. Perlindungan khusus ini mencakup pengobatan dan rehabilitasi fisik, psikis, dan sosial serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya, penanganan psikososial selama pengobatan dan pemulihan, bantuan sosial untuk anak-anak yang berasal dari keluarga tidak mampu, pendidikan tentang kesehatan reproduksi, prinsip agama dan kesusilaan, rehabilitasi sosial, dan perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan, dimulai dari penyidikan, penuntutan, hingga persidangan. Selain itu, pemerintah daerah bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mendukung aturan nasional tentang perlindungan anak di wilayah yang dapat dicapai melalui upaya daerah untuk membangun kabupaten atau kota layak anak. Mereka juga harus menyediakan dukungan dalam hal sarana, prasarana, dan sumber daya manusia yang diperlukan untuk melaksanakan perlindungan anak; Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Medan memainkan peran penting dalam memerangi tindak pidana kekerasan seksual pada anak. Mereka membantu anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual, membantu mereka reintegrasi, memberikan perlindungan, melakukan kegiatan pencegahan, dan menegakkan hukum. Mereka berkolaborasi dengan penegak hukum untuk menindak pelaku kekerasan seksual pada anak dan memastikan bahwa mereka dilindungi; Hambatan yang dihadapi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Medan yaitu hambatan internal dan eksternal. Hambatan eksternal dalam penanggulangan kekerasan seksual anak termasuk kesadaran masyarakat yang rendah, stigmatisasi dan ketakutan, serta kurangnya fasilitas ke layanan. Sementara itu, masalah internal dinas termasuk kurangnya sumber daya dan anggaran yang memadai, serta kurangnya kolaborasi antarinstansi. Peningkatan kesadaran publik, pendidikan yang lebih baik, akses yang lebih baik ke layanan, alokasi sumber daya yang memadai, dan kolaborasi yang kuat antara berbagai pihak terkait diperlukan untuk mengatasi tantangan tersebut.

Saran pada penelitian ini adalah Pemerintah Kota Medan harus memperkuat upayanya untuk menjadi kota layak anak dengan memberikan dukungan untuk sarana, prasarana, dan sumber daya manusia yang diperlukan untuk penyelenggaraan perlindungan anak. Ini akan meningkatkan kesadaran publik dan meningkatkan akses ke layanan yang tersedia bagi anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual; Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Medan harus bekerja sama dan bekerja sama lebih baik dengan lembaga terkait seperti lembaga penegak hukum, lembaga kesehatan, dan kelompok masyarakat lainnya. Hal ini dapat membantu meningkatkan kerja sama dalam menangani kekerasan seksual anak secara holistik; Untuk memperkuat upaya dinas dalam menjalankan program penanggulangan kekerasan seksual anak, pemerintah Kota Medan perlu meningkatkan alokasi anggaran dan sumber daya yang memadai. Hal ini dapat membantu dinas memberikan dukungan, pelatihan, dan penguatan kapasitas kepada karyawan yang terlibat dalam penanganan kasus. pengabdian ini terhadap teori yang terkait.

## UCAPAN TERIMAKASIH

Dengan selesainya penelitian ini, kami ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah mendukung dan berkontribusi dalam kelancaran penelitian ini.

1. Dosen Pembimbing dan Pengajar yang telah memberikan bimbingan dan arahan yang sangat berharga, baik dalam menyusun kerangka teori maupun dalam memberikan wawasan yang mendalam mengenai permasalahan hukum yang dibahas dalam penelitian ini.
2. Kepala Desa dan Aparat Desa Kecamatan Medan Helvetia, yang telah berperan aktif dalam mendukung penyuluhan hukum ini dan memberikan informasi yang berguna kepada masyarakat tentang pentingnya pendaftaran tanah adat serta hak-hak masyarakat dalam konteks hukum pertanahan.

## DAFTAR PUSTAKA

Abdul Wahid dan Muhammad Irfan. 2007. *Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi atas Hak Asasi Perempuan)*, Bandung: Refika Aditama. hlm. 99  
*Buku II Bab XIV Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*

- Daniel Sukalele, "Pemberdayaan Masyarakat Miskin di Era Otonomi Daerah", dalam [wordpress.com/about/pemberdayaan-masyarakat-miskin-di-era-otonomi-daerah](http://wordpress.com/about/pemberdayaan-masyarakat-miskin-di-era-otonomi-daerah) diakses pada tanggal
- Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, *Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2004
- Hurairah. 2012. *Kekerasan Terhadap Anak: Fenomena Masalah Sosial Kritis di Indonesia*. Cetakan Pertama. Jakarta: Nuansa. hlm. 35
- Husein, Umar. 2014. *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. hlm. 49
- Irianto Sulisty. 2014. *Buku Saku: Mencegah dan Menangani Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan dan Anak di Lingkungan Pendidikan*. Jakarta: PKJW UI – Magenta Legal Research and Advocacy. hlm. 21
- Kansil C.S.T. 1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. hlm.102
- Kristi E. Poerwandari.2007. *Kekerasan Terhadap Perempuan: Tinjauan Psikologi Feministik Kelompok Kerja*. Convention Wachh, Jakarta: Pusat Kajian Wanita dan Gender Universitas Indonesia. hlm. 11
- Kusumaningtyas, Ullum; dkk.2013. *Dampak Kesehatan Mental pada Anak Korban Kekerasan Seksual*. Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Jember: Bagian Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku. hlm. 4